

PUTUSAN HAKIM YANG DIPENGARUHI OLEH MORAL HAZARD DALAM PERSPEKTIF ASAS FAIR TRIAL DAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Salsabila Nova Paramesti Putri Hendrawan

Email: salsabilanova20@gmail.com

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Judicial power is a key pillar in a state governed by the rule of law, functioning to uphold the law and justice independently and impartially. However, in judicial practice, the considerable authority wielded by judges has the potential to create moral hazard, namely the abuse of power influenced by personal interests or non-legal factors. Moral hazard in the judicial process not only affects the objectivity of judges' decisions, but also has implications for violations of the principle of fair trial and the failure to achieve substantive justice. This study aims to analyze judges' decisions influenced by moral hazard in the perspective of the principles of fair trial and substantive justice in the judicial system in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results show that moral hazard can a rise in the form of abuse of authority, conflicts of interest, and irrational legal considerations that are not based on formal legal facts but are still considered valid and binding based on the principle of res judicata pro veritate habetur. However, substantively, they do not reflect true justice. This situation hinders the realization of substantive justice and undermines public trust in the judiciary. It is necessary to strengthen internal oversight by the Supreme Court and external oversight by the Judicial Commission, as well as to improve the integrity and accountability of judges in order to prevent moral hazard in the judiciary.

Keywords: *Judicial Power, Moral Hazard, Substantive Justice*

Abstrak

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam negara hukum yang berfungsi menegakkan hukum dan

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

keadilan secara independen dan tidak memihak. Namun, dalam praktik peradilan kewenangan besar yang dimiliki hakim berpotensi membuka ruang terjadinya moral hazard yaitu perilaku penyalahgunaan wewenang yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau faktor nonyuridis. Moral hazard dalam proses peradilan tidak hanya berdampak pada objektivitas putusan hakim, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran asas fair trial serta kegagalan mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim yang dipengaruhi oleh moral hazard dalam perspektif asas fair trial dan keadilan substantif dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral hazard dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta pertimbangan hukum yang tidak rasional dan tidak berdasarkan fakta hukum secara formal tetap dianggap sah dan mengikat berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*. Namun secara substantif tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut menghambat terwujudnya keadilan substantif serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Diperlukan penguatan pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas hakim guna mencegah masuknya moral hazard dalam kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Moral Hazard, Keadilan Substantif

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar yang penting atau salah satu pilar utama yang ada di negara hukum berfungsi untuk menegakkan hukum serta keadilan secara Independen dan bertanggung jawab. Prinsip negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu prinsip dari negara hukum yakni peradilan bebas dan tidak memihak. Prinsip ini tentunya harus dipegang oleh negara hukum yang demokratis. Kekuasaan kehakiman di Indonesia sendiri telah diatur dan ditegaskan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka

sebagaimana tercantum di dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 24. Dalam pasal 24 ditegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara independen dan bebas dari campur tangan orang lain tanpa adanya intervensi pihak luar yang akan mempengaruhi putusnya. Pengaruh adanya intervensi terhadap putusan hakim tentu akan membuat putusan tersebut tidak bersifat objektif dan adil sesuai dengan hukum sehingga putusan hakim tidak boleh ada pengaruh luar ataupun intervensi agar menghasilkan putusan yang objektif dan keadilan yang sesuai dengan hukum.

Kekuasaan kehakiman yang bebas ini juga tidak sembarang dimaknai sebagai kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan tanpa batas. Hakim dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya tentu harus berdasarkan pada kode etik, nilai keadilan serta terikat pada hukum yang sesuai dengan pedoman perilaku hakim. Pembatasan ini juga perlu dilakukan kepada hakim agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.. Pada praktik peradilan, hakim sebagai penegak hukum yang bertugas untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara tentunya memiliki kewenangan besar dalam menafsirkan hukum serta dalam memutus perkara. Kewenangan besar yang dimiliki ini ditakutkan akan memiliki potensi terbukanya celah moral Hazard. Fenomena moral hazard ini istilah yang sering digunakan dalam bidang ekonomi yaitu perilaku tidak etis atau adanya penyimpangan tanggung jawab yang terjadi karena salah satu pihak dalam transaksi tidak menanggung sepenuhnya akibat dari tindakannya. Dalam sistem peradilan, konsep moral hazard ini merupakan hakim yang menyalahgunakan wewengangnya demi kepentingan pribadi atau tertentu dan tidak bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Putusan hakim yang dipengaruhi oleh moral hazard ini pun akan berpengaruh pada kualitas dan objektivitas pada putusan pengadilan.

Putusan hakim yang dipengaruhi oleh moral hazard ini tentunya akan melanggar asas fair trial dan peradilan yang adil. Asas Fair trial menuntut bahwa pada proses peradilan tentunya harus menjamin kepastian hukum serta kedudukannya sama dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi serta putusan yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan yang rasional serta sesuai dengan fakta hukum dan dasar hukum yang ada. Adanya moral hazard dalam proses persidangan hingga mempengaruhi hasil putusan hakim tentu juga akan berdampak pada pertimbangan hukum, fakta hukum, argumentasi yang kemudian akan melenceng dari tujuan utama yakni untuk menegakkan keadilan dan seakan akan hanya sebagai pemenuhan secara prosedural namun secara substantif putusan tersebut tidak ada keadilan di dalamnya.

Moral hazard juga tidak hanya mempengaruhi pada putusan hakim yang kemudian putusan tersebut tidak objektif tetapi juga gagal dalam mewujudkan keadilan secara substantif. Tercapainya keadilan berdasarkan nilai - nilai keadilan merupakan suatu hal yang ditekankan untuk mencapai keadilan substantif. Tidak hanya sebatas memenuhi prosedur secara formal tetapi juga dipastikan memenuhi nilai - nilai keadilan yang ada di masyarakat. Putusan hakim berdasarkan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yang menyatakan bahwa putusan hakim dianggap benar dan tidak bisa dibatalkan kecuali ada putusan pengadilan yang lebih tinggi tentu bertujuan untuk menjaga stabilitas hukum karena putusan hakim dihasilkan dari proses persidangan yang terstruktur. Namun apabila putusan hakim yang dipengaruhi oleh hakim kemudian secara formal memang sah dan final tetapi tentunya belum mencerminkan

keadilan substantif yang adil karena lahir dari ketidakadilan pada prosesnya serta adanya penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian hukum normative yang mengkaji hukum untuk menjawab isu - isu hukum berlandaskan pada norma, asas dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan hakim yang dipengaruhi oleh moral hazard dalam perspektif asas fair trial dan keadilan substantif dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian hukum normative ini dipilih untuk difokuskan pada analisis norma hukum, asas hukum serta putusan pengadilan sebagai produk pada kekuasaan kehakiman. Dalam penelitian hukum normative terdapat beberapa pendekatan yakni pendekatan Perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dilakukan melalui pendekatan perundang - undangan yang dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, prinsip keadilan substantif dan Undang - Undang Dasar 1945. Pendekatan konseptual juga dilakukan untuk mengetahui dalam menganalisis mengenai konsep moral hazard, asas fair trial serta keadilan substantif menurut pandangan para ahli.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

- a. Undang - Undang Dasar 1945;
- b. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- d. Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bahan hukum ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta putusannya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ini meliputi buku yang membahas mengenai kekuasaan kehakiman, etika dan independensi hakim, integritas lembaga peradilan, asas fair trial dan jurnal yang mengkaji mengenai moral hazard, penyalahgunaan wewenang serta kualitas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis serta teori yang digunakan di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Moral Hazard dalam Putusan Hakim

Istilah moral hazard ini lebih dikenal dalam bidang ekonomi yang dimana seseorang ada dalam situasi ketika memiliki wewenang dan kedudukan tinggi yang kemudian bertindak sewenang - wenang atau bertindak menyimpang karena resiko

dari tindakannya tidak sepenuhnya ia tanggung sendiri. Pada sistem peradilan, konsep moral hazard dapat ditafsirkan menjadi suatu kondisi dimana seorang hakim melakukan penyalahgunaan wewenang yang timbul karena kedudukan serta kewenangan yang dia miliki menimbulkan risiko. Moral hazard ini tidak hanya melakukan tindak pidana tetapi moral yang tidak etis atau penyimpangan wewenang merupakan salah satu bentuk moral hazard yang dapat mempengaruhi putusan hakim akibat adanya celah masuknya moral hazard.

Hakim sebagai pejabat yudisial tentunya memiliki kewenangan yang sangat luas dalam memeriksa, menafsirkan dan mengadili suatu perkara. Kewenangan tersebut bersifat mengikat dan final serta dilindungi oleh asas independensi kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi terdapat Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yang membuat kewenangan hakim juga semakin mengikat dan final. Namun apabila tidak diimbangi dengan integritas serta etik profesi dalam menjalankan tugasnya, maka kondisi ini dapat membuka celah moral hazard.

Moral hazard ini dapat lahir dengan berbagai bentuk, penyalahgunaan wewenang salah satunya. Ketika seorang hakim menggunakan wewenangnya tidak sesuai dengan keadilan dan lebih memprioritaskan kepentingannya secara pribadi dan berakibat pada putusannya. Selain itu, adanya konflik kepentingan merupakan bentuk moral hazard. Konflik kepentingan ini dikenakan kepada hakim ketika ia memutuskan suatu perkara yang pihak berperkara ternyata memiliki hubungan atau koneksi dengan hakim sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan menyebabkan hakim akan kehilangan independensi dan integritasnya. Pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta serta dasar hukum yang sesuai maka akan membuka celah moral hazard untuk mempengaruhi putusan hakim.

Persoalan moral hazard dalam mempengaruhi putusan hakim merupakan fenomena yang memerlukan pengawasan yang ketat. Putusan yang dipengaruhi moral hazard ini tentunya akan bertentangan dengan asas fair trial yang dimana semua warga negara harus mendapat kepastian hukum serta mendapatkan keadilan tanpa adanya diskriminasi dan sama dihadapan hukum. Apabila putusan pengadilan dalam prosesnya tidak ada keadilan maka warga negara tidak lagi mempercayai integritas hakim serta lembaga peradilan yang menurunkan tingkat kepercayaan public.

2. Asas Fair Trial dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Asas fair trial atau peradilan yang adil merupakan prinsip yang harus dilakukan dan dipegang oleh negara hukum. Tujuan adanya asas fair trial ini agar dalam peradilan dilakukan dengan adil tanpa adanya penyalahgunaan wewenang serta menjamin kepastian hukum bagi semua. Fair trial ini merupakan proses peradilan yang dimana para pihak mendapatkan keadilan agar pada prosesnya tidak ada keterpihakan pada salah satu pihak. Seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum saja tetapi dalam menjalankan tugasnya juga harus memastikan bahwa proses persidangan hingga pada putusannya dilakukan secara sah dan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Dalam sistem hukum di Indonesia, Pasal 28D menyatakan bahwasannya setiap orang berhak untuk dijamin dan mendapatkan kepastian hukum serta mendapatkan

perlakuan yang sama dan adil. Hal tersebut juga diperkuat di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa seorang hakim dalam kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara merdeka guna menegakkan keadilan. Aturan tersebut menentukan bahwa dalam kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara merdeka tanpa adanya intervensi dan dilaksanakan secara bebas agar tidak mempengaruhi proses hingga putusannya. Apabila dalam proses tersebut adanya pengaruh moral hazard, maka akan melanggar ketentuan dalam pasal 28D yang menyebabkan para pihak yang berperkara tidak mendapatkan kepastian hukum serta keadilan.

Putusan hakim yang adil dan benar tidak hanya dilahirkan melalui prosedur formal ataupun telah memenuhi syarat administratif tetapi dalam proses dilahirkannya suatu putusan tentu harus dilaksanakan secara adil, transparan dan berintegritas. Pertimbangan hakim menjadi instrument penting untuk menilai apakah putusan hakim yang dihasilkan melalui proses peradilan yang sesuai hukum atau menunjukkan bahwa adanya penyimpangan aturan dan kepentingan pribadi karena adanya asas fair trial ini tidak hanya fokus pada pihak yang mencari keadilan tetapi sebagai pilar untuk menjaga integritas pada kekuasaan kehakiman.

3. Putusan Hakim yang Dipengaruhi oleh Moral Hazard dalam Perspektif Asas Fair Trial

Putusan hakim yang dipengaruhi oleh moral hazard tentunya berimplikasi pada pelanggaran independensi hakim yang itu merupakan hal yang penting pada asas fair trial. Ditegaskan di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang no 48 Tahun 2009 bahwa seorang hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dan dalam pasal 5 ayat (1) undang - undang yang sama juga mengatur bahwasanya seorang hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum serta keadilan. Dalam aturan tersebut telah ditekankan bahwa seorang hakim harus menjaga kemandirian serta menjaga independensi yang dimilikinya. Ketika seorang hakim yang memiliki kekuasaan dan kemudian digunakan tidak semestinya atau ditemukan adanya tindakan penyelewengan tentu akan memiliki dampak pada putusan yang dihasilkan yang padahal kekuasaan tersebut seharusnya digunakan untuk bertindak secara adil dan menjamin proses peradilan berjalan jujur atas keadilan.

Adanya celah moral hazard ini menjadi pelanggaran terhadap prinsip equality before the law. Prinsip ini ada di dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 bahwa seseorang harus mendapatkan jaminan serta kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Putusan yang dipengaruhi oleh moral hazard tentu juga melanggar dan tidak memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Ketika hakim menggunakan kekuasaanya namun untuk kepentingan dan keuntungan pribadi tentu disitu sudah menunjukkan hakim tidak memperlakukan setiap orang sama di mata hukum dan tidak lagi bersifat objektif berdasarkan hukum dan fakta tetapi berdasarkan kepentingan pribadi.

Dasar pada putusan hakim harus jelas telah diatur di dalam Pasal 50 Undang - Undang kekuasaan kehakiman dimana hakim harus memuat alasan dan dasar hukum putusan secara jelas Pertimbangan hakim yang tidak rasional juga bisa menjadi salah satu bentuk moral hazard telah mempengaruhi putusan hakim. Putusan yang

dipengaruhi oleh moral hazard tetap dianggap sah dan mengikat kecuali ada putusan yang lebih tinggi yang dapat membatalkan putusan tersebut. Artinya, walaupun pada putusan hakim tersebut ditemukan perilaku moral hazard yang mempengaruhi putusan hakim secara keabsahan putusan tersebut tetap dinilai sah dan dianggap benar serta bersifat mengikat karena secara formal telah memenuhi syarat prosedur tetapi secara substantif tentu telah melanggar asas fair trial karena telah diputuskan dari putusan yang tidak objektif dan tidak independen yang dampaknya merugikan pihak berperkara serta kualitas pada putusan hakim serta kepercayaan publik pada lembaga peradilan.

4. Moral Hazard sebagai Penghambat Terwujudnya Keadilan Substantif

Putusan yang dipengaruhi oleh moral hazard tentunya menjadi suatu hambatan dalam mewujudkan keadilan substantif. Proses peradilan seharusnya tidak hanya berdasarkan pada kesesuaian prosedur yang formal melainkan dalam menjalankan proses tersebut menuntut hakim dan penegakan hukum menerapkan nurani serta objektivitas dan nilai - nilai moral kemanusiaan agar mencapai putusan yang benar - benar adil, bermanfaat serta adanya kepastian hukum. Dalam peradilan, secara normative keadilan substantif tercermin di dalam pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana seorang hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan tentunya memiliki rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Tentunya, putusan hakim yang dipengaruhi oleh moral hazard menunjukkan bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya dinilai gagal dalam menjalankan kewajibannya. Moral hazard mendorong hakim untuk menyalahgunakan wewenangnya yang tidak berdasar pada pertimbangan hukum yang rasional serta fakta hukum yang ada sehingga secara keabsahan memang putusan tersebut dianggap sah dan benar karena memenuhi syarat secara procedural akan tetapi moral hazard telah menjadi penghambat untuk mewujudkan putusan hakim secara keadilan substantif dan objektif. Hambatan yang terjadi ini juga akan memberikan ketidakpastian hukum karena tentunya putusan tersebut dilahirkan secara substantif yang tidak adil.

5. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Moral Hazard pada Putusan Hakim

Tentu potensi moral hazard ini harus dilakukan pengawasan pada kekuasaan kehakiman agar tidak ada celah dalam proses mengadili dan putusannya. Dalam Kebebasan kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan yang mandiri tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan pembinaan dan pengawasan dalam satu atap kelembagaan. Lebih dari itu, kebebasan tersebut dimaksudkan untuk memandirikan hakim secara personal maupun Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak peradilan. Kemandirian hakim menuntut adanya jaminan kebebasan dalam menjalankan fungsi mengadili tanpa tekanan, intervensi, atau pengaruh dari kekuasaan lain, baik secara struktural maupun nonstruktural. Sementara itu, kemandirian Mahkamah Agung berkaitan dengan kemampuan lembaga tersebut untuk mengelola organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan secara otonom, sehingga pelaksanaan

kekuasaan kehakiman dapat berjalan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Putusan moral hazard ini tidak hanya berkaitan dengan individu pada hakim tetapi juga sistem pengawasan dan akuntabilitas pada kekuasaan kehakiman yang perlu diperketat. Pengendalian moral hazard ini diperlukan peran dari Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial. Komisi yudisial memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku haki melalui penegakan kode etik profesi hakim. pedoman kode etik hakim diatur dalam peraturan bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. selain ada kewenangan milik KY, MA juga ikut andil dalam memperkuat pengawasan internal pada kekuasaan kehakiman. Pengawasan yang dilakukan secara efektif dan akuntabel tentunya sebagai langkah untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan hakim serta peningkatan transparansi dan kualitas pertimbangan hukum dalam putusan hakim menjadi salah satu upaya yang penting untuk mencegah masuknya moral hazard. Pertimbangan hakim yang rasional dan sesuai tentunya menjadi sarana control publik terhadap potensi moral hazard dalam putusan hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwasannya fenomena moral hazard ini merupakan persoalan yang serius untuk diawasi secara ketat karena adanya moral hazard ini sebagai potensi untuk masuk dan mempengaruhi integritas kekuasaan kehakiman dan kepercayaan publik pada lembaga peradilan. Secara keabsahan, kondisi putusan hakim baik dalam proses putusannya terdapat pelanggaran atau tidak dilakukan pertimbangan hukum secara jelas dan sesuai fakta tetap dianggap sah dan bersifat mengikat berdasarkan asas res judicata pro veritate habetur walaupun keberadaan moral hazard dalam mempengaruhi putusan ini menimbulkan adanya prblema etik serta pelanggaran moral yang tidak dapat diabaikan.

Keberadaan moral hazard ini tentunya menjadi suatu hambahatan dalam mewujudkan keadilan substantif yang kemudian hasil pada putusan hakim akan lahir tidak objektif dan tidak mengandung nilai- nilai keadilan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Padahal di dalam Undang - Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk dijamin dan mendapatkan kepastian hukum serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun apabila dalam proses putusannya tidak dijalankan secara independensi serta adanya keteroihakan kepada kepentingan pribadi maka hal ini melanggar hak milik setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan tentunya akan mempertanyakan integritas lembaga peradilan.

Dalam kondisi tertentu, apabila terdapat indikasi kuat bahwa putusan hakim dipengaruhi oleh pelanggaran etik yang serius atau penyalahgunaan kewenangan, maka mekanisme hukum yang tersedia, seperti upaya hukum luar biasa atau pengadilan ulang (retrial), dapat dipertimbangkan sebagai langkah alternatif. Mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan asas kepastian hukum, melainkan sebagai sarana menjaga keadilan substantif dan integritas peradilan. Maka pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial serta pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah

Agung juga menjadi peran yang penting untuk mencegah masuknya moral hazard dalam kekuasaan kehakiman.

SARAN

Penelitian ini menyarankan bahwa pada mekanisme pengawasannya diperlukan peningkatan pengawasan etik terhadap hakim dan meningkatkan transparansi proses pemeriksaan dan dapat menerima laporan masyarakat dalam pelaporan dugaan pelanggaran kode etik. Selain itu pada pembentuk undang-undang disarankan untuk mengkaji kemungkinan pengaturan mekanisme pengadilan ulang (retrial) atau perluasan upaya hukum luar biasa dalam kondisi tertentu, khususnya apabila terbukti adanya pelanggaran etik berat atau penyalahgunaan kewenangan hakim yang memengaruhi substansi putusan. Pengaturan ini perlu dirumuskan secara ketat agar tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Para hakim juga diharapkan menyusun pertimbangan hukum secara transparan, rasional, dan konsisten agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

ARTIKEL JURNAL

1. Safa'at, Rheina Aini, and Graciella Azzura Putri Ananda. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8.1 (2024)
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Badan Pengkajian. *Penataan Kekuasaan Kehakiman*. Seri Kajian Ketatanegaraan. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019.
3. Hasibuan, Indra Jaya M. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." (2019).
4. Bambang Sutiyoso, "Penerapan Asas Fair Trial dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2020.
5. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika.